



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 403 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PERSIAPAN OPERASIONAL LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan serta mendekatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV di Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka operasional dari Lembaga dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; *ny*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memfasilitasi persiapan-persiapan operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal *21 Desember* 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↙

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 403 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 21 Desember 2018**SUSUNAN TIM PERSIAPAN OPERASIONAL LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XV NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan proses persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	Bertanggungjawab mengarahkan seluruh proses persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur; dan
5.	Prof. Daniel D. Kameo, SE, MA. Ph.d/ Tim Percepatan Pembangunan NTT	Wakil Ketua I	b. melaporkan hasil persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6.	Dr. Markus Yohanis Hage, SH.MH/ Tim Percepatan Pembangunan NTT	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat menyurat terkait persiapan Operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Tinggi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Fasilitas Penyediaan Aset	a. memfasilitasi proses penyerahan aset daerah yang akan dihibahkan kepada Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia dalam rangka operasional L2PDikti; dan

11.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kupang	Anggota	b. memfasilitasi penerbitan sertifikat pemisahan lokasi tanah yang akan dihibahkan kepada Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia.
12.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Penyediaan Sumber Daya Manusia	Memfasilitasi pengalihan tenaga Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia.
15.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Penyediaan Anggaran	Memfasilitasi dukungan anggaran untuk operasional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nusa Tenggara Timur sesuai aturan.
16.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Penyediaan Gedung/Ruangan	Memfasilitasi penyerahan gedung/ruangan dan meubeleurnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kementerian Ristek dan Dikti Republik Indonesia.
17.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

ae a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014